



PUTUSAN
Nomor 516/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TUNGGA YUNUS ESTATE, beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Jaja Zakaria, S.H., M.Sc., beralamat di Griya Depok Asri Blok B-4/11, RT.03/24, Sukmajaya, Depok;
2. Drs. Jonathan M. Aritonang, S.H., M.Sc., beralamat di Jalan Bhakti V/16 RT.007/009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 05 September 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding;
2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yurnalis Ry, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fitriyana, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-325/PJ./2009 tanggal 09 Oktober 2009;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009, tanggal 01 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 28.304.915.329,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi Positif atas Penjualan Lokal sebesar Rp. 22.449.780.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dalam melakukan koreksi tersebut, karena Terbanding mencatat 2 (dua) kali atas 1 (satu) transaksi penjualan yang sama yaitu Terbanding mencatat sekali melalui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dan satu kali lagi melalui Buku Besar;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan dalam transaksi penjualan kepada rekanan/customer, misalnya adanya penjualan 35 Ton Minyak Kelapa Sawit (CPO), maka Pemohon Banding segera menerbitkan satu set bukti penjualan yang berupa:

- a. Faktur Penjualan Komersial dengan Total 35 Ton;
- b. Faktur Pajak Standard dengan Total 35 Ton;
- c. Bukti Pengiriman Barang (DO) dengan Total 35 Ton;

Bahwa sehubungan dengan kapasitas pengangkutan tangki CPO, yang hanya terbatas dalam mengangkut sebanyak 20 Ton, maka pengangkutannya harus dilakukan sebanyak 2 (dua) kali muat yaitu untuk tangki pertama sebanyak 20 Ton dan tangki kedua sebanyak 15 Ton;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan DO yang diterbitkan Pemohon Banding, maka pihak pembeli menerbitkan DO Kecil untuk mengambil minyak sesuai dengan jumlah DO yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Banding dalam contoh tersebut adalah sebanyak dua kali yaitu 20 ton dan 15 ton pada saat tangki dimuat;

Bahwa atas pengambilan minyak yang dilakukan oleh customer/rekanan, Pemohon Banding mencatat penjualan di buku besar dengan 2 (dua) kali pencatatan yaitu untuk 20 ton dan 15 ton dengan jumlah total sejumlah 35 ton;

Bahwa adalah kurang bijaksana, dimana Terbanding berdasarkan contoh diatas mencatat Pemohon Banding telah melakukan penjualan berdasarkan Faktur Pajak (SPM) yaitu sebanyak 35 ton yang kemudian ditambah lagi pencatatan di Buku Besar sebanyak 20 ton dan 15 ton sehingga penjualan dianggap telah dilakukan sebanyak 70 ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi Positif atas Penjualan Barang Cangkang sebesar Rp.406.046.900,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan melakukan koreksi atas penjualan cangkang yang mana oleh Pemohon Banding telah dimasukkan atau diperhitungkan dalam pos perkiraan Penghasilan Luar Usaha dengan akun Nomor: 7089999, dan penghasilan luar usaha tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 Tahun 2004;

3. Koreksi Positif terhadap Harga CPO sebesar Rp.5.449.088.429,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan melakukan koreksi atas harga/kg atas penjualan lokal Pemohon Banding, karena penjualan Pemohon Banding telah sesuai dengan harga pasar yang berlaku;

- B. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.26.598.906.253,00;

1. Koreksi Positif atas Biaya Spare-parts sebesar Rp. 22.940.479.876,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan dilakukan koreksi tersebut, karena biaya *spare-parts* tersebut tidak bisa dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai aktiva tetap yang dapat disusutkan karena penggantian *spare-parts* tersebut terjadi berulang-ulang untuk kebutuhan mesin yang mudah rusak;

2. Koreksi Positif atas Pengeluaran Lain-lain sebesar Rp.3.658.426.377,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan dilakukan koreksi tersebut, karena seluruh pengeluaran tersebut di atas adalah untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, atas pengeluaran tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan netto;

- C. Koreksi Positif atas Biaya Diluar Usaha sebesar Rp. 27.915.793.149,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan dilakukan koreksi atas beban lain-lain yang mana pengeluaran atas beban lain-lain tersebut adalah dalam rangka untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, biaya tersebut dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan netto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Koreksi Positif atas Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp.2.119.988.000 terdiri dari:

1. Koreksi Positif atas Biaya *Management Fee* sebesar Rp. 2.119.838.000,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, karena biaya tersebut adalah pengeluaran yang ada hubungannya dengan usaha dalam menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan netto;

2. Koreksi Positif atas Biaya Donation sebesar Rp. 150.000,00;

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding dengan dilakukan koreksi atas biaya sumbangan tersebut;

E. Koreksi Positif atas Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp.130.853.116,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan dilakukan koreksi atas Penghasilan Jasa Giro Bank yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 20 % dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas Penghasilan Final tersebut harus dikeluarkan atau dikurangkan dalam penghitungan penghasilan netto yang akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 sesuai dengan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

F. Koreksi Negatif atas Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp.5.659.990.314,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dengan dilakukan Koreksi Negatif atas biaya penyusutan, yang mana Biaya *Spare-parts* untuk sebagai pemeliharaan mesin tidak bisa dikategorikan sebagai aktiva tetap yang dapat disusutkan;

G. Koreksi Positif atas Kredit Pajak sebesar Rp. 201.219.978,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dilakukan koreksi positif atas kredit pajak tersebut oleh Terbanding, karena seluruh kredit pajak tersebut telah dibayar dan dipotong oleh pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



Keterangan	Jumlah (Rp)
1. Peredaran, Usaha	278.002.552.359,00
2. Harga Pokok Penjualan	232.685.942.642,00
3. Laba Kotor	45.316.609.717,00
4. Penghasilan/Beban Bruto dr Luar Usaha	27.764.432.902,00
5. Jumlah Penghasilan Bruto	17.552.176.815,00
6. Pengurang Penghasilan Bruto	7.409.564.454,00
7. Jumlah Penghasilan Netto	10.142.612.361,00
8. Penghasilan Yg. Dikenakan Final	151.360.247,00
9. Koreksi Negatif Fiskal	7.998.097.668,00
10. Koreksi Positif Fiskal	3.994.159.724,00
11. Kompensasi Kerugian	0,00
12. Penghasilan Kena Pajak	5.987.314.170,00
13. PPh. Terhutang	1.778.694.200,00
14. PPh. Dipotong Pihak Lain	202.434.978,00
15. PPh. Yg. Dibayar Sendiri	1.666.426.482,00
16. Pajak Penghasilan Yang Kurang/Lebih Dibayar	(90.167.260,00)
17. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
18. Jumlah PPh Badan yang Kurang /Lebih Dibayar	(90.167.260,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009, tanggal 01 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1285/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 20 September 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor :00015/206/04/072/06 tanggal 26 September 2006, atas nama : PT. Tunggal Yunus Estate, NPWP : 01.373.410.8-072.000, alamat : Jl. M.H. Thamrin No. 31 Lt. 2, Jakarta 10230 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009, tanggal 01 Juni 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 07 September 2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 September 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal



16 September 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-Undang Pengadilan Pajak") berwenang memeriksa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali masih memenuhi tenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.";

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, tanggal 10 Juni 2009. Kemudian pada tanggal 7 September 2009, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding telah membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.000,00 (Bukti PK-3) pada tanggal 6 Agustus 2009 sesuai dengan yang disyaratkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/79/SK/IX/2002;

II. Alasan-alasan hukum Peninjauan Kembali;

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

II.1. Pengadilan Pajak tidak membantu pencari keadilan dan tidak berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam persidangan;

II.1.1. Pokok Sengketa;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.-18356/PP/M.X/15/2009 (halaman 32 alinea ke dua) yang menyatakan bahwa yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.79.410.465.533,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.85.397.779.703,00, sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.5.987.314.170,00) terdiri dari:

1. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha	Rp. 28.304.915.329,00
2. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan	Rp. 26.598.906.253,00
3. Koreksi Positif atas Biaya di Luar Usaha sebesar	Rp. 27.915.793.149,00
4. Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto	Rp. 2.119.988.000,00
5. Koreksi Positif atas Penghasilan Kena PPh Final	Rp. 130.853.116,00
6. Koreksi Negatif atas Penyesuaian Fiskal Negatif	(Rp. 5.659.990.314,00)
Jumlah koreksi	Rp 79.410.465.533,00

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18356/PP/M.X/15/2009 (halaman 32 alinea ke tiga) bahwa dalam sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding ini, terdapat sengketa mengenai kredit pajak sebesar Rp.201.219.978,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.1.215.000,00, sedangkan menurut Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 202.434.978,00), yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.18357/PP/M.X/12/2009 (halaman 44 alinea ke sepuluh) bahwa dalam sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding ini, tidak terdapat materi sengketa mengenai tarif pajak, materi sengketa tentang hal lainnya, serta sengketa tentang sanksi administrasi;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009 halaman halaman 32 alinea ke dua dan ketiga sebagaimana diuraikan di atas, pokok perkara yang menjadi sengketa banding adalah masalah pembuktian atas materi-materi yang dilakukan koreksi fiskal oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding;

II.1.2. Proses Persidangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa proses pelaksanaan persidangan Majelis X Pengadilan Pajak yang mengadili perkara ini tidak berjalan dengan semestinya, sehingga hak-hak Pemohon Banding untuk mencari keadilan terhalang;

Proses persidangan tersebut secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam persidangan Majelis X Pengadilan Pajak, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Jaja Zakaria, SH, M.Sc.,) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Sebagai Kuasa Hukum yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2008 oleh Ir. Welly Pardede, selaku Direktur dari PT. Tunggal Yunus Estate (Bukti PK-4). Fotokopi Surat Kuasa Hukum dimaksud terlampir (Bukti PK-5), asli berada di Panitera Pengadilan Pajak);
- b. Kuasa hukum dalam persidangan Majelis X Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa ini, setidaknya-tidaknya pada bulan September dan Oktober 2008, menyatakan kepada Majelis X Pengadilan Pajak bahwa dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendukung argumentasi permohonan bandingnya berada di bawah penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, melalui peminjaman oleh Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (Pengumpulan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan) Nomor: PRIN-048/PJ.0501/2007 tanggal 16 Maret 2007 (Bukti PK-6) dan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catalan dan Dokumen Nomor S-197/PJ.0500/2007 tanggal 27 Maret 2007 (Bukti PK-7);

- c. Bahwa sehubungan tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, memohon kepada Majelis X Pengadilan Pajak agar Majelis X Pengadilan Pajak meminta kepada Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, untuk meminjamkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan banding kepada Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun demikian, Ketua Majelis X Pengadilan Pajak menyatakan bahwa seharusnya pihak Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang meminjam dokumen-dokumen dimaksud kepada Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali;
- d. Bahwa Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan Surat Permohonan Peminjaman Dokumen Nomor: 191/JKT/TYE-PD/IX/08 tanggal 11 September 2008 (Bukti PK-8) dan Surat Permohonan Peminjaman Dokumen Nomor: 285/JKT/AARJ-DIPP/XI/08 tanggal 25 November 2008 (Bukti PK-9) kepada Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Majelis X Pengadilan Pajak;
- e. Bahwa sampai dengan saat Ketua Majelis X Pengadilan Pajak menyatakan persidangan dinyatakan cukup, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2008, Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak pernah menerima berkas dan atau dokumen yang diminta untuk dipinjamkan



sebagai bahan pembuktian di persidangan dari Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

- f. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008, Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan tanggapan atas Permohonan Peminjaman Dokumen a.n. PT. Tunggal Yunus Estate melalui Surat Nomor: S-178/PJ.054/2008 yang berupa penolakan peminjaman dokumen (Bukti PK-10);

Bahwa proses persidangan Majelis X Pengadilan Pajak yang sedemikian itu, secara nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.";

- II.1.3. Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak tidak cukup serta keliru dalam mengambil Putusan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam Putusan No. Put. 18356/PP/M.X/15/2009 yang diucapkan tanggal 1 Juni 2009, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung permohonan bandingnya, karena bukti-bukti yang diperlukan tersebut dalam penguasaan Terbanding;
- Bahwa Terbanding menyatakan tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut untuk dipergunakan dalam proses persidangan;
- Bahwa dengan demikian, Majelis tidak dapat memeriksa bukti-bukti sebagai dasar memproses materi pengajuan banding Pemohon Banding;
- Bahwa hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Terbanding sebagaimana tercantum dalam "Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak" Direktorat Intelijen dan Penyidikan tanggal 14 Agustus 2009, dapat berpengaruh terhadap Putusan Banding;
- Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dokumen yang telah disampaikan Pemohon Banding dalam berkas banding maupun dalam



persidangan tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding ditolak;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas yang menolak permohonan banding Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak adil serta merugikan Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Majelis X Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa terhentinya persidangan bukan karena Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menjelaskan dan atau mempertahankan alasan-alasan permohonan bandingnya, tetapi karena Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali secara nyata-nyata menghalang-halangi tersedianya berkas dan atau dokumen-dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang dibutuhkan sebagai bukti dalam persidangan. Hal ini secara nyata dikemukakan dalam dalam pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak yang menyatakan:

"Bahwa Terbanding menyatakan tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut untuk dipergunakan dalam proses persidangan.";

Bahwa Majelis X Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan upaya Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk meminjam dokumen yang diperlukan sebagai bukti di persidangan melalui Surat Nomor : 191/JKT/TYE-PD/IX/08 tanggal 11 September 2008; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara jelas bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009 yang diucapkan tanggal 1 Juni 2009, secara nyata melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan



Kehakiman yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan." Seharusnya Pengadilan Pajak membantu pencari keadilan dalam hal ini Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk tersedianya berkas dan atau dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti di persidangan;

- b. Bahwa tindakan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yang tidak menanggapi proses pemeriksaan banding oleh Majelis X Pengadilan Pajak, yang berupa tidak bersedianya meminjamkan berkas dan atau dokumen-dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti di persidangan, seperti dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan yang menyatakan:" bahwa Terbanding menyatakan tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut untuk dipergunakan dalam proses persidangan", telah dapat dikatakan sebagai tidak menghormati wibawa peradilan;
- c. Bahwa dalam perkara ini, bukti-bukti di persidangan merupakan sesuatu yang sangat menentukan putusan (seperti diuraikan dalam Angka I), sebagaimana juga dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak yang menyatakan "bahwa dengan demikian, Majelis tidak dapat memeriksa bukti-bukti sebagai dasar memproses materi pengajuan banding Pemohon Banding.";

Bukti-bukti yang diperlukan sebagai dasar memproses materi pengajuan banding ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali menolak untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti di persidangan Majelis X Pengadilan Pajak. Sebagaimana pernah diuraikan di muka, bahwa pokok sengketa adalah masalah pembuktian, sehingga fakta-fakta hukum tersebut,



seharusnya menjadi pertimbangan yang utama dalam menentukan Putusan Majelis X Pengadilan Pajak;

Tidak dapatnya Majelis X Pengadilan Pajak memeriksa bukti-bukti yang diperlukan sebagai dasar memproses materi pengajuan banding disebabkan adanya kesengajaan dari Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak memberikan bukti-bukti yang diperlukan, maka seharusnya Majelis X Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa setidaknya-tidaknya karena Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali menolak untuk menyerahkan berkas dan atau dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, seharusnya Majelis X Pengadilan Pajak menghukum Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali agar memberikan dan menjelaskan bukti-bukti yang mendukung kebenaran koreksi fiskal yang dilakukannya di dalam persidangan Majelis X Pengadilan Pajak dan membuktikan bahwa koreksi fiskal yang dilakukannya berdasarkan fakta yang ada bukan hanya berdasarkan asumsi;

- d. Bahwa permohonan banding dari Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan proses peradilan berdasarkan Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak", *juncto* Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan: "Pengadilan dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.";



Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak yang menyatakan: "bahwa hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Terbanding sebagaimana tercantum dalam "Berita Acara Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak" Direktorat Intelijen dan Penyidikan tanggal 14 Agustus 2009, dapat berpengaruh terhadap Putusan Banding" adalah keliru, karena Pengadilan Pajak merupakan lembaga pengadilan pertama dan terakhir dalam proses pemeriksaan dan memberikan putusan banding dalam sengketa pajak, (*vide* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), sehingga Majelis X Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang mandiri dalam memberikan Putusan seharusnya tidak terpengaruh oleh hal-hal lain di luar kewenangannya, apalagi oleh penyidikan pajak yang belum sampai pada tahap persidangan (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. "; Bahwa seharusnya, dalam hal ini Majelis X Pengadilan Pajak memutuskan untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tanpa terpengaruh hal-hal lain yang di luar lingkup kewenangan Pengadilan Pajak;

II.1.4. Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa putusan Majelis X Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;

Pada halaman 44 alinea ke enam dan ke tujuh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009 menyatakan:

"Bahwa Terbanding menyatakan tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut untuk dipergunakan dalam persidangan;" (alinea ke enam).

"Bahwa dengan demikian, Majelis tidak dapat memeriksa bukti-bukti sebagai dasar memproses materi pengajuan banding Pemohon Banding." (alinea ke tujuh);

Bahwa ternyata Putusan Majelis X Pengadilan Pajak tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas berkas dan atau dokumen-dokumen yang dapat dijadikan alas bukti di persidangan ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, di samping itu pokok sengketa permohonan banding adalah mengenai pembuktian, sehingga Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tersebut di atas;

Bahwa hal ini secara nyata dapat dilihat dalam Pertimbangan Putusan Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009 (halaman 45 alinea pertama) yang tidak menyebutkan adanya pemeriksaan atas bukti-bukti dan hanya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohonan banding atas keputusan Terbanding Nomor : Kep-1285/WPJ.06/BD.06/BD.06/2007 tanggal 20 September 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00015/206/04/072/06 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 dan oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding dinyatakan ditolak.";

Selanjutnya, dalam bagian "Memperhatikan" Putusan (halaman 19 alinea keempat), Majelis X Pengadilan Pajak tidak menyebutkan adanya bukti-bukti yang harus diperhatikan dan hanya menyatakan sebagai berikut:

"Memperhatikan: Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dalam persidangan.";

Bahwa fakta-fakta hukum di mana bukti-bukti milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dibutuhkan sebagai alat bukti di persidangan ada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, juga tidak diperhatikan Majelis X Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa Putusan Majelis X Pengadilan Pajak tersebut telah secara nyata tidak memperhatikan hilangnya hak Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, untuk mencari keadilan yang disebabkan tindakan Termohon Banding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang tidak menghormati Pengadilan. Padahal Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.";

Bahwa seharusnya tindakan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang tidak menghormati Pengadilan menjadi pertimbangan hukum Majelis X Pengadilan Pajak untuk menerima permohonan banding Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

- c. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa: "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).";

Penjelasan Pasal 76 menyatakan sebagai berikut: "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiel, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak (dan seterusnya).";

Bahwa dalam hal ini Majelis X Pengadilan Pajak telah memutuskan permohonan banding tanpa menjalankan kewenangan dalam menentukan beban pembuktian;

Bahwa oleh karena berkas dan atau dokumen-dokumen milik Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yang diperlukan sebagai alat bukti dalam sidang peradilan berada dalam penguasaan Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, seharusnya beban pembuktian menjadi berada pada Terbanding, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yang harus membuktikan kebenaran dari koreksi-koreksi fiskal yang dilakukannya. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis X Pengadilan Pajak;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas (dalam butir I dan II), maka seharusnya Pengadilan Pajak menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga sudah cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali yang lajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding dan mengabulkan permohonan-permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1285/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 20 September 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00015/206/04/072/06 tanggal 26 September 2006 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.373.410.8.072-000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2004 Rp79.410.465.533,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan pembukaan sidang kembali dan pemeriksaan substansi melalui Putusan Sela, maka Majelis Agung Agung dengan mengambilalih pemeriksaan substansi dari Majelis Pengadilan Pajak:

1. Bahwa dalam butir A mengenai koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 28.304.915.329 terdiri dari Penjualan Lokal CPO sebesar Rp 22.449.780.000,00 koreksi terdapat 2 (dua) kali perhitungan dan Penjualan Barang Cangkang sebesar Rp 406.046.900,00 sudah dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun 2009 tidak dipertahankan dan harus dibatalkan;
2. Sedangkan butir B atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 26.598.906.253,00 berupa pembelian *sparepart* yang masa manfaatnya lebih dari 1(satu) tahun yang terjadi berulang-ulang untuk kebutuhan mesin yang rusak dan pengeluaran lain-lain sebesar Rp 3.658.426.377,00 keduanya karena Terbanding tidak dapat menunjukan bukti-bukti koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
3. Bahwa koreksi Biaya Luar Usaha sebesar Rp 27.915.793.149 yang telah dilakukan pengujian oleh Majelis Pengadilan Pajak yang bersumber pada Buku Besar, Buku Kas/Bank dan bukti pendukung lain Pemohon Banding sudah benar dan Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti maka koreksi *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 516/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa koreksi substansi lainnya berupa PPh Final sebesar Rp 130.853.116,00 berasal bunga pihak ketiga (*interst income third parties*) yang merupakan jasa giro bank karena Terbanding tidak menunjukkan bukti maka koreksinya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
5. Bahwa terdapat koreksi Negatif atas Penyesuaian Fikal Negatif sebesar Rp 5.659.990.314,00 yang direklas sebagai aktiva pembebanan biaya dan dilakukan penyusutannya berasal dari pemeliharaan mesin dalam menghitung biaya penyusutan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah tepat dan benar, maka koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
6. Bahwa koreksi positif atas Kredit Pajak sebesar Rp 201.219.978,00 Pemohon Banding sudah benar karena Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti maka Koreksi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perhitungan atas koreksi Terbanding yang dapat/tidak dapat dipertahankan diperinci berikut ini:

NO	URAIAN SENGKETA	KOREKSI TERMohon PK (Rp0,00)	KOREKSI DIUSULKAN TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN (Rp0,00)	KOREKSI DIUSULKAN TETAP DIPERTAHANKAN (Rp0,00)
1	2	3	4	
A	Koreksi positif atas Peredaran Usaha :			
	1 Koreksi positif atas Penjualan Lokal	22,449,780,000	22,449,780,000	-
	2 Koreksi positif atas Penjualan Cangkang	406,046,900	406,046,900	-
	3 Koreksi positif atas Harga CPO	5,449,088,429	5,449,088,429	-
	Jumlah Koreksi Positif atas Peredaran Usaha	28,304,915,329	28,304,915,329	-
B	Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan			
	1 Koreksi Positif atas Biaya Spare Part	22,940,479,876	22,940,479,876	-
	2 Koreksi Positif atas Pengeluaran Lain-lain	3,658,426,377	3,658,426,377	-
	Jumlah Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan	26,598,906,253	26,598,906,253	-
C	Koreksi Positif atas Biaya Luar Usaha	27,915,793,149	27,915,793,149	-
D	Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto			
	1 Koreksi Positif atas Biaya Management Fee	2,119,838,000	2,119,838,000	-
	2 Koreksi Positif atas Biaya Donation	150,000	-	150,000
	Jumlah Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto	2,119,988,000	2,119,838,000	150,000
E	Koreksi Positif atas Penghasilan yang Dikenakan PPh Final	130,853,116	130,853,116	-
F	Koreksi Negatif atas Penyesuaian Fiskal Negatif	5,659,990,314	5,659,990,314	-
G	Koreksi Positif atas Kredit Pajak	201,219,978	201,219,978	-

dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4



ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut dikabulkan untuk sebagian karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	MENURUT TERMOHON PK (Rp0,00)	KOREKSI DIUSULKAN TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN (Rp0,00)	MENURUT MAJELIS (Rp0,00)
	1	2	3	4
1	Peredaran Usaha	306,307,467,688	28,304,915,329	278,002,552,359
2	Harga Pokok Penjualan	206,087,036,389	26,598,906,253	179,488,130,136
3	Laba Kotor	100,220,431,299	54,903,821,582	45,316,609,717
4	Penghasilan/Beban Bruto dan Luar Usaha	151,360,247	27,915,793,149	(27,764,432,902)
5	Jumlah Penghasilan Bruto	100,371,791,546	82,819,614,731	17,552,176,815
6	Pengurang Penghasilan Bruto	5,289,576,454	2,119,838,000	3,169,738,454
7	Jumlah Penghasilan Netto	95,082,215,092	84,939,452,731	10,142,762,361
8	Penghasilan yang Dikenakan Final	20,507,131	130,853,116	151,360,247
9	Koreksi Negatif Fiskal	13,658,087,982	5,659,990,314	7,998,097,668
10	Koreksi Positif Fiskal	3,994,159,724	-	3,994,159,724
11	Kompensasi Kerugian	-	-	-
12	Penghasilan Kena Pajak	85,397,779,703	79,410,315,533	5,987,464,170
13	Pajak Penghasilan Terhutang	25,601,833,700	23,823,094,500	1,778,739,200
14	PPh Dipotong Pihak Lain	1,215,000	201,219,978	202,434,978
15	PPh Yang Dibayar Sendiri	1,666,246,482	-	1,666,246,482
16	Pajak Penghasilan Yang Kurang/Lebih Dibayar	23,934,192,218	24,024,134,478	(89,942,260)
17	Bunga Pasal 13 ayat (2)	11,488,412,265	11,488,412,265	
18	Jumlah PPh Badan yang Kurang/Lebih Dibayar	35,422,604,483	35,512,546,743	-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009, tanggal 01 Juni 2009, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-18356/PP/M.X/15/2009, tanggal 01 Juni 2009;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk sebagian;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi.....Rp	2.489.000,00
Jumlah.....Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)